



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Perbaikan Permohonan Uji Materi UU HAM

Jakarta, 8 April 2022 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) pada Senin (11/4), pukul 13.00 WIB dengan agenda Perbaikan Permohonan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 30/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh IDR. Achmad Kholidin, S.H., M.H sebagai Pemohon 1 yang merupakan Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta dan Tasya Nabila sebagai Pemohon 2 yang merupakan aktivis Lentera HAM Indonesia. Norma yang diajukan untuk diuji adalah: Pasal 83 ayat (1), Pasal 85 ayat (1), Pasal 86 dan Pasal 87 ayat (2) huruf d.

Menurut para Pemohon ketentuan Pasal 83 ayat (1) telah menciptakan ketidakpastian hukum yang diakibatkan munculnya ruang penafsiran yang beragam atas rumusannya khususnya sepanjang frasa “Anggota Komnas Ham berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang”. Selain itu juga terhadap frasa “berdasarkan usulan Komnas HAM”. Hal ini jelas bertentangan dengan UUD 1945. Saat ini para Pemohon tengah aktif melakukan pemantauan proses seleksi pada Komnas HAM, sebagai bentuk manifestasi dari UU *a quo*. Namun dalam pelaksanaannya para Pemohon terganggu dengan adanya keberadaan Pasal *a quo* dimana seharusnya menurut UUD 1945 warga negara Indonesia diberikan kesempatan yang sama dalam pemerintahan dan diberikan pengakuan yang sama dihadapan hukum dalam mengikuti proses pemilihan ketua dan/atau anggota Komnas Ham. Selain itu ketentuan Pasal 83 ayat (1) mempunyai keterkaitan dengan ketentuan pasal-pasal yang diujikan oleh para Pemohon.

Bahwa dengan situasi demikian, para Pemohon telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong terciptanya proses pemilihan secara transparan, jujur, dan adil menjadi terhambat dengan adanya Pasal *a quo*. Atas dasar ini para Pemohon beranggapan telah mengalami kerugian konstitusional akibat dari rumusan UU HAM .

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, para Pemohon meminta MK untuk mengabulkan permohonan dan menyatakan bahwa Pasal 83 ayat (1), Pasal 85 ayat (1), Pasal 86 dan Pasal 87 ayat (2) huruf d bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Menanggapi permohonan Pemohon (8/3), Hakim Panel memberikan nasihat kepada Pemohon untuk menguraikan kerugian konstitusional yang dialami serta menguraikan norma yang diuji. (ASF)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)